

SERI B : NOMER : 11

3. Undang-undang No. 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG KEGIATAN RINCIKAN DAN KLASIRAN TANAH-TANAH, SERTA KETENTUAN BEAYANYA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah tingkat II Magelang.
- c. Rincikan ialah pengukuran luas tiap-tiap bidang tanah.
- d. Klasiran ialah penentuan kelas bidang-bidang tanah menurut hasil umum.
- e. Bidang tanah ialah bagian dari tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh orang atau badan hukum tertentu.

Pasal 2

Beaya rincikan dan klasiran ialah beaya yang dikenakan kepada pemilik tanah yang tanahnya dimintakan untuk dirincik dan diklasir.

B A B II

BESARNYA PENYELENGGARAAN RINCIKAN DAN KLASIRAN SERTA PENGATURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

1. Beaya rincikan ditetapkan sebesar Rp 0,90 tiap meter persegi.

2. Biaya untuk klasiran ditetapkan sebesar Rp. 0,10 tiap meter persegi.

Pasal 4.

1. Perincukan penggunaan uang tersebut dalam pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Biaya operasional sebesar: 60%
 - b. Sewa alat (setor kekass Daerah) sebesar 20 %.
 - c. Kas Daerah sebesar : 20 %
2. Pengaturan Biaya Operasional dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatas akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B III

TEKNIS PELAKSANAAN PUNGUTAN BEAYA RINCIKAN DAN KLASIRAN

Pasal 5

1. Biaya rincikan dan klasiran akan dipungut oleh - petugas-petugas setelah ada permintaan resmi baik oleh perseorangan, sekelompok pemilik tanah - atau oleh pejabat Pemerintah, baik Desa maupun - Kecamatan.
2. Dalam hal permintaan datang dari perseorangan - atau sekelompok pemilik tanah, maka permintaan - rincikan dan klasiran tersebut harus diketahui.. dan disetujui oleh Kepala Desa serta Camat se te mpat.
3. Perincikan dan Pengklasiran tanah hanya dapat di lakukan (dilaksanakan) apabila tanah/Jumlah tanah yang dirincik/diklasir paling sedikit seluas - 30.000 meter persegi.

Pasal 6.

1. Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan dilaksanakannya rincikan dan atau Klasiran untuk wilayah tersebut, dalam rangka pelaksanaan penertibatan administrasi pertanahan.

2. Dalam hal tersebut ayat (1) pasal ini, Biaya rincikan dan klasiran tetap dibebankan kepada pemilik tanah.

Pasal 7

1. Rincikan dan klasiran hanya dapat dilakukan oleh petugas-petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
2. Petugas tersebut terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang penanggung jawab teknis yang ditunjuk oleh kantor Ipeda.
 - b. 3 (tiga) orang pembantu teknis yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan persetujuan Kantor Ipeda.
 - c. Pengawas Lapangan yang terdiri dari pemilik tanah dan pamong desa setempat.
 - d. Pengawas Umum yang terdiri dari petugas Pemerintah Daerah, Petugas Kantor Ipeda dan petugas dari Kecamatan.

B A B IV.

HASIL PEKERJAAN RINCIKAN DAN KLASIRAN

Pasal 8.

1. Pekerjaan Rincikan dan klasiran tersebut secara teknis menjadi tanggung jawab Kantor Luar Ipeda.
2. Hasil rincikan dan klasiran tersebut dapat dijadikan bahan pedoman untuk mendapatkan sertifikat tanah sepanjang memenuhi syarat teknis pendaftaran tanah dan disampaikan secara kolektif oleh kepala Desa Kepala Kantor Agraria Kabupaten Magelang.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tgl diundangkan.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengatur masalah beaya pungutan Rincikan dan Klasiran di wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI:MAGELANG

PADA TANGGAL : 30 JUNI 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TK II
DAERAH KABUPATEN DATI II M A G E L A N G.
MAGELANG

Ketua
TTD.

(F.SOENARTO)
NIK:G.3065/A.

TTD.

(SOEPARDI)
NIP.800014354.

DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I
Jawa Tengah tgl. 2 Pebruari 1983
Nomor: 188.3/16/ 1983

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/. Kepala Biro Hukum,

TTD

(NAWAWI. SH).-
NIP.500026096

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Magelang

No. 1 tanggal 31 Maret 1983

Serie B. Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD

(Drs. WIENNAHTO).-
NIP. 500012795